

ASPEK PERIJINAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Andriani Pancawati

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

E-mail: pancawatiandriani@gmail.com

Abstrak

The issue of environmental protection has become strategically significant, particularly as the Jakarta Provincial Government (Pemprov DKI Jakarta) intensifies its development efforts. To evaluate the human rights aspects of these initiatives, a focused analysis on the environmental permitting processes in Pemprov DKI Jakarta is required, assessing their compliance and alignment with human rights principles and the role of the Jakarta Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights (Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta). This study delves into human rights-based environmental permitting, employing a doctrinal legal research methodology that combines conceptual and statutory approaches. It scrutinizes human rights concepts alongside the substance of environmental protection within Jakarta's legal framework for environmental regulation. The study yields two principal findings. First, Pemprov DKI Jakarta's digital public service information system is grounded in good governance principles, prioritizing accountability to enhance government capacity, improve public access to participation, ensure predictability in public service functions, and provide transparency in governmental decisions and actions. Second, the integration of digital public service systems between Pemprov DKI Jakarta and Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, also based on good governance, is actualized through a comprehensive, unified application. This system supports high-quality public service delivery at both the presence and interaction stages, promoting a collaborative approach for effective governance.

Keywords: environmental protection, human rights, Jakarta Provincial Government, public service digital system, good governance, legal framework, accountability, transparency, community participation.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan menjadi isu yang sangat strategis dan dikaitkan dengan segala aktivitas Pembangunan yang membutuhkan perhatian khusus agar tidak menimbulkan persoalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) sebagai satu diantara pemerintah daerah telah memberikan perhatian besar pada upaya perlindungan lingkungan, terlebih dengan kedudukan Jakarta sebagai ibukota, maka persoalan lingkungan tidak hanya menjadi perhatian dan sorotan dari penduduk Jakarta saja, tetapi juga mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, bahkan dunia.

Kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional yang berdampak di pemerintah daerah. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk fokus substansi kesehatan dan perekonomian, konsekuensi logisnya adalah substansi lingkungan terabaikan.

J.H. Dales menyatakan bahwa polusi merupakan cerminan kehidupan modern.¹ Polusi tidak lagi terhindarkan dan menjadi fenomena perkotaan dalam kehidupan modern dengan pemanasan global, polusi, deforestasi, serta lenyapnya keragaman hayati yang merupakan beberapa persoalan lingkungan di DKI Jakarta saat ini.² Kondisi pada bulan agustus-september 2023 isu yang paling menarik perhatian masyarakat adalah polusi udara yang sudah memprihatinkan.³

Berbagai kebijakan lingkungan hidup di Pemprov DKI Jakarta mulai ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam bentuk (1) kebijakan prioritas daerah yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan daerah. Instrument hukum untuk memastikan kebijakan hukum lingkungan di Pemprov DKI Jakarta berjalan dengan semestinya adalah melalui perizinan, oleh karena itu masalah lingkungan menjadi aspek yang perlu segera mendapat tindakan, dalam kerangka pemulihan dan atau pencegahan dari sudut perizinan di Pemprov DKI Jakarta. Jika merujuk uraian yang telah diuraikan, maka tentu menjadi logis dan layak untuk dilakukan telaah terkait “Aspek Perizinan Lingkungan dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia di di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” sebagai upaya secara ilmiah dan akademis untuk mencapai solusi, penyelesaian dan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep perizinan berbasis hak asasi manusia dalam pengaturan lingkungan hidup?

¹ J.H. Dales, *Pollution, Property & Price: An Essay In Policy Making And Economics*, Cheltenham, Edward Elgar, 2002

² Linda Hajjar Leib, *Human Rights and the Environment Philosophical, Theoretical and Legal Perspectives*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers and VSP, 2011, hlm. 1.

³ <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016999297/polusi-udara-di-jakarta-memprihatinkan-razia-uji-emisi-segera-dilakukan>, di unduh pada tanggal 10 september 2023

2. Bagaimana upaya perlindungan hak asasi manusia dalam pengaturan perizinan lingkungan di Pemprov DKI Jakarta?

C. METODE

Suatu penelitian hukum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴ Penelitian ini mengkaji perizinan lingkungan di Pemprov DKI Jakarta dan konektivitasnya terhadap hak asasi manusia. Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu mengkaji konsep hukum yang sudah ada dalam hukum positif atau yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Untuk mengukur nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan: Pertama, *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) sebagai identitas utama yang membedakan penelitian hukum dengan penelitian sosial lainnya, tentang berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian; Kedua, *conceptual approach* (Pendekatan konseptual) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang disatukan dengan definisi yang khas dan dapat berfungsi sebagai sarana untuk memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut tertentu;⁶ dan Ketiga, Perbandingan yakni suatu pendekatan yang membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Dari perbandingan tersebut akan ditemukan perbedaan dan persamaan. Dengan melakukan perbandingan akan ditarik kesimpulan: Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula dan kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana serta sejarah.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 43.

⁵ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hal. 306

D. PERSONALIA PENELITIAN

Tim analisis kebijakan dengan pemanfaatan Sipkumham yang mendukung pembuatan Kebijakan di Wilayah Tahun 2023 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor : W.10-UM.01.01-181 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 adalah :

Penanggung Jawab	: Mutia Farida, S.H., M.H
Ketua	: Safatil Firdaus, S.E., M.Si
Sekretaris	: Andriani Pancawati, S.H, M.H
Narasumber	: Dr. H. Mohamad Ryan Bakry, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI)
Anggota	: 1. Rinaldi Agusta Fahlevie S.H., M.H., CLA 2. Ismiyatun, S.H. 3. Agustina, S.H. 4. Andy Octodinata, S.E 5. Maretta Rhadia, S.H

PEMBAHASAN

A. TELAAH KONSEP HAK ASASI MANUSIA LINGKUNGAN HIDUP

Secara teoritik, ilmu lingkungan mendeskripsikan konsep pengelolaan lingkungan hidup ke dalam 3 prinsip.

a. *Polluter Pays Principle*

Prinsip *polluter pays* merupakan prinsip yang diperkenalkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang pada dasarnya menyatakan bahwa *polluters* harus menanggung biaya upaya pencegahan polusi dan pengendalian yang dipersyaratkan oleh otoritas dalam rangka untuk memastikan bahwa lingkungan

berada dalam kondisi yang dapat diterima.⁷ Instrumen prinsip ini adalah perhitungan finansial mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang melakukan pencemaran lingkungan.

Sebagai instrumen ekonomis, prinsip *polluter pays* menggunakan biaya internalisasi proses produksi yang ditujukan sebagai sarana pencegahan dari polusi yang mungkin timbul.⁸ Biaya yang ditetapkan sebagai denda terhadap polluter dipergunakan untuk mengatasi masalah polusi dan mencegah terjadinya polusi di masa mendatang.

Pada dasarnya, prinsip *polluter pays* mendorong *polluter* sedapat mungkin menghindari kerusakan lingkungan dan bertanggung jawab atas polusi yang dihasilkan.⁹ Prinsip ini kemudian diperkuat dengan memasukkannya ke dalam sistem hukum lingkungan. Ia menjadi bagian dalam Perijinan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kontradiksi dari prinsip ini adalah munculnya pemahaman bahwa pencemaran dapat dilakukan jika membayar.¹⁰ Dengan kata lain, prinsip ini menampilkan gagasan bahwa pencemaran adalah sesuatu yang lumrah, dengan membayar maka pencemaran bukan persoalan lagi.

b. Precautionary Principles

Secara historis, *Precautionary Principle* muncul di 1970-an yang mengedepankan kebijakan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari risiko potensial serius dan tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. *Precautionary principle* bermula dari Pertemuan di Stockholm, Swedia pada 1972 yang mengingatkan bahwa persoalan lingkungan, dalam lingkup lokal, nasional, maupun global, merupakan sesuatu yang sifatnya alami dan ditentukan sebagai kepentingan bersama bagi segenap bangsa untuk membuat kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.¹¹

Prinsip ini mengandaikan pembuat kebijakan harus didukung dengan ketidakpastian ilmiah.¹² Salah membuat kebijakan, maka kerusakan lingkungan tidak dapat diperbaiki,

⁷ <https://www.oecd.org/water/background-note-polluter-pays-principle-29-20-march-2022.pdf>.

⁸ Melly Aida, Iksan Setiawan, The Implementation of Polluter Pays Principle in Indonesian Land Policy Regulation,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham) Vol 1, No 1, 2021*, 37-42, hlm. 39

⁹ https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_12/SR_polluter_pays_principle_EN.pdf.

¹⁰ Muhamad Muhdar, “Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia,” *Mimbar Hukum Vol. 21 Nomor 1, Februari 2009*, hlm. 67-80, hlm. 71.

¹¹ <https://events.development.asia/system/files/materials/2016/12/201612-environmental-law-principles-precautionary-principle.pdf>.

¹² Muhamad Ramadan Andri Gunawan Wibisana, *Law and Economic Analysis Of The Precautionary Principle*. Maastricht University, 2008, hlm. 1.

atau setidaknya tidak dapat dipulihkan seperti semula. Kelemahan prinsip ini adalah terlalu besar perhatian diberikan pada persepsi publik mengenai risiko yang mungkin saja dipicu dari ketakutan yang tidak berdasar.¹³ Dalam hal ini dibutuhkan dasar untuk menempatkan secara objektif tentang risiko lingkungan. Oleh sebab itu, prinsip ini mensyaratkan dukungan teoritik dan landasan hukum.

Penjelasan teoritik dan fundamental hukum akan membantu pembuat kebijakan dan atau penerbit Perijinan dalam membuat keputusan.¹⁴ Dengan begitu, Pemerintah memperoleh keyakinan untuk menerbitkan izin lingkungan yang merupakan layanan yang diselenggarakan bagi siapapun yang mengajukan. Selanjutnya, komponen dari prinsip ini mencakup:

- 1) Mengambil langkah atau tindakan pencegahan sebelum kepastian ilmiah mengenai sebab dan akibat.
- 2) Menetapkan tujuan.
- 3) Mencari dan mengevaluasi alternatif terhadap praktik yang merugikan.
- 4) Memindahkan beban pembuktian kepada siapa yang memiliki tanggung jawab finansial dengan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan, menginvestigasi, menginformasikan dan bertindak secara profesional dan bertanggung jawab.
- 5) Mengembangkan prosedur yang lebih terbuka, demokratis yang mendorong penetapan kriteria dan metode yang lebih mendalam.¹⁵

Pada titik ini Pemprov DKI Jakarta menekankan aspek kesehatan masyarakat dan pentingnya lingkungan dijaga sebaiknya dalam rezim Perijinan lingkungan yang dikelolanya. Ketidakpastian pada risiko dan kadar tingkat kerusakan lingkungan yang baru muncul setelah izin diberikan mengimplikasikan penggunaan tanggung jawab finansial pada pihak yang menyebabkannya.

Perijinan dalam konteks prinsip ini adalah Perijinan yang diberikan setelah Pemprov DKI Jakarta telah mendapatkan keyakinan berdasarkan kepastian ilmiah bahwa kebijakan dan Perijinan yang diterbitkannya tidak melanggar kepentingan bersama. Misalnya, Perijinan untuk pembangunan hunian dipersyaratkan untuk menggunakan material yang ramah lingkungan, sumber energi yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 529.

¹⁴ <https://www.iisd.org/system/files/2020-10/still-one-earth-precautionary-principle.pdf>.

¹⁵ A. Wallace Hayes, "The Precautionary Principle," *Arh Hig Rada Toksikol* 2005;56:161-166, hlm. 162.

terklasifikasi, pengelolaan dan penggunaan air bukan dari tanah, kemudian penyediaan lahan terbuka dan hijau di beberapa lokasi, pengelolaan limbah.

c. *Preventive Principle*

Prinsip preventif memiliki karakteristik yang berbeda dari kedua prinsip di atas. *Polluter pays principle* merupakan prinsip dalam hukum lingkungan yang diterapkan setelah terjadinya kerusakan lingkungan atau polusi timbul dari aktivitas tertentu. *Precautionary principle* mengandaikan kehati-hatian Pemerintah dalam mengeluarkan Perijinan lingkungan. Dasar Pemerintah untuk memberikan izin lingkungan adalah adanya kepastian ilmiah mengenai risiko dan keadaan yang tidak mungkin dikembalikan ke keadaan semula.

Prinsip *precautionary* lebih dekat dengan prinsip preventif, karena substansi pencegahan, dalam pengertian kehati-hatian dalam pemberian izin lingkungan, yang dalam prinsip preventif, pencegahan adalah puncak dari proses Perijinan lingkungan. *Preventive principle* merupakan prinsip yang diterapkan oleh Pemerintah sedini mungkin untuk mencegah semua kemungkinan kerusakan lingkungan terjadi. Satu pandangan yang dianut dalam prinsip ini adalah bahwa lebih baik mencegah kerusakan lingkungan ketimbang memperbaikinya.¹⁶

Preventive principle mengandaikan satu kedudukan pada otoritas, dalam hal ini Pemerintah, untuk secara selektif mengeluarkan izin lingkungan, jika tidak dapat dikatakan sebagai lebih banyak menolak mengeluarkan izin lingkungan lantaran potensi atau risiko kerusakan lingkungan besar kemungkinan terjadi. Jika terjadi, amat sulit untuk mengupayakan pemulihan ke kondisi semula.

Preventive principle berisikan hal-hal yang tidak boleh menyebabkan atau mendatangkan kerusakan lingkungan, tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga lintas batas negara.¹⁷ Perijinan lingkungan tidak diperbolehkan sampai menimbulkan persoalan lingkungan di wilayah lain ataupun negara lain. Penanganan polusi harus dipastikan terkendali dan tidak pergi ke tempat lain melainkan dikelola di sumber polusi itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa prinsip preventif akan berisikan banyak hal yang bersifat negatif terhadap aktivitas yang diajukan izin lingkungannya.

¹⁶ Arie Trouwborst, "Prevention, Precaution, Logic And Law The Law Relationship Between The Precautionary Principle And The Preventative Principle In International Law And Associated Questions," *Erasmus Law Review*, Vol. 2, Issue 2, 2009, hlm. 110.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 111.

Tiga Generasi Pemikiran Hak Asasi Manusia

Dalam perkembangannya, pengelolaan lingkungan pun dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Secara historis, Karel Vasak menyampaikan perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia berdasarkan substansinya. Generasi pertama pemikiran tentang HAM menitik beratkan pada hak-hak sipil dan politik individual. Jika ditelusuri ke belakang, Revolusi Perancis pada 1789-1799 memberikan pengaruh pada pengakuan hak-hak sipil dan politik berakar pada asas kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Fakta kesejarahan yang memicu Revolusi Perancis adalah kesewenang-wenangan monarki kepada rakyat kemudian menghancurkan *privilege* pemimpin yang didasarkan pada aspek keturunan diganti dengan persetujuan rakyat pada pemimpin melalui pemilihan. Muatan politik dan kepentingan sipil sangat kuat mewarnai pemikiran HAM generasi pertama. Negara monarki berubah menjadi negara Republik dengan penghormatan pada HAM baik yang berupa hak sipil maupun hak politik.

Generasi berikutnya adalah pemikiran HAM yang menjangkau, tidak hanya hak sipil dan politik, melainkan juga hak sosial, ekonomi, dan juga budaya. Ini dikatakan sebagai generasi kedua pemikiran HAM. Perkembangan masyarakat kemudian melahirkan kebutuhan untuk pengakuan dan perlindungan HAM atas identitas sosial budaya dan keamanan ekonomi. Mulai bertumbuhan pemikiran yang dilandasi HAM untuk menyuarakan kepentingan minoritas berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Negara berkewajiban untuk memastikan HAM dari aspek SARA terpenuhi. Belum lagi kewajiban negara untuk menjamin pengaturan di bidang ekonomi yang merujuk pada HAM. Kebebasan, kesetaraan untuk mengakses sumber atau pun bidang ekonomi diberikan kepada semua warganegara. Jaminan sosial muncul sebagai manifestasi dari pemikiran HAM generasi kedua.

Perkembangan terakhir menampilkan fakta bahwa HAM dirancang untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang dihadirkan akibat evolusi di tingkat internasional seperti isu pembangunan, polusi, penghapusan senjata nuklir dan pembagian Utara-Selatan pada negara-negara dengan indikator tertentu. Environmentalisme muncul sebagai isu kuat dalam perdebatan mengenai pembangunan. Jika sebelumnya, isu pembangunan diarahkan pada pertumbuhan, maka tren terkini, pembangunan bersifat berkelanjutan. Pengaruh hukum internasional kuat mewarnai environmentalisme, kendati masih menimbulkan bias dan atau

kontroversi. Kesepakatan internasional mengenai perubahan iklim telah mengarahkan upaya pembangunan yang berkelanjutan di satu sisi, dan upaya mengatasi masalah di lain sisi melalui penggunaan sumber energi baru dan terbarukan, penggunaan moda transportasi masal yang berbasis listrik, penghematan energi. Pada kenyataannya, kemampuan setiap negara berbeda dalam menangani masalah perubahan iklim, sehingga beban yang dipikul tidak setara.

Pembangunan menjadi aktivitas yang dipandang secara menyeluruh, sehingga pertumbuhan ekonomi bukan menjadi satu indikator utama penilaian, kendati tetap dipandang penting, melainkan perlunya keberlanjutan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak generasi saat ini dan berikutnya. Pengertian pembangunan berkelanjutan tercantum secara yuridis dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kemaslahatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Vasak mengingatkan bahwa muatan konstitusional dalam perijinan lingkungan bukan berisikan tugas-tugas yang berkenaan dengan lingkungan melainkan bagian (tidak terpisahkan) dalam tata kelola perijinan lingkungan serta menjadi tugas Pemerintah untuk mengaplikasikannya dalam pembuatan hukum,¹⁸ termasuk dalam hal ini adalah perijinan lingkungan.

B. ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI DASAR PERIZINAN DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA


Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km² dan lautan seluas 6.977,5 km² serta tercatat ±110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu: Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km²; Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km²; Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km²; Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km² dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas daratan mencapai 10, 81 km².

¹⁸ Hajjar Leib, *Human Rights and...*, hlm. 74

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas geografis itu ditempati oleh 10,67 juta jiwa per 2022¹⁹ atau dengan tingkat kepadatan rata-rata 16.125 jiwa/km². Dengan tingkat kepadatan penduduk yang demikian, sejumlah persoalan lingkungan bermunculan. Beberapa yang dapat diidentifikasi sebagai persoalan lingkungan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, antara lain: 1) Alih Fungsi Lahan Hijau; 2) Pertumbuhan Lahan Terbangun; 3) Kerusakan Padang Lamun, Mangrove dan Terumbu Karang; 4) Pengawasan Emisi, Limbah Industri dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Dalam mengelola lingkungan Pemprov DKI Jakarta menghadapi tantangan pada keterbatasan SDM Pengelola dan Pengawas Lingkungan Hidup. Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis dimana sumber daya terbaik dapat dihadirkan, satu caranya adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan SDM Pengelola dan Pengawas Lingkungan Hidup. Tidak mungkin rezim Perijinan lingkungan yang bagus tanpa dilengkapi dengan SDM yang berkualitas. Tentu hal ini akan berhubungan dengan penegakan hukum. Dalam lingkup sosial, Pemprov DKI Jakarta menghadapi persoalan sampah dari rumah tangga dan limbah industri.

Gambar 1
Pelayanan Publik Juli – September 2023



Kondisi pelayanan publik di wilayah DKI Jakarta yang ditunjukkan melalui sistem SIPKUMHAM yang dimiliki oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menjadi potret penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah di Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan data SIPKUMHAM pelayanan publik periode 1 Juli-30 September 2023 pada Gambar 1, melalui

¹⁹ <https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-penduduk-jakarta-capai-1064-juta-jiwa-pada-2022>

penerapan mekanisme *artificial intelligence* dan *crawling data* untuk menginventarisir, mengidentifikasi serta mengklasifikasi pelayanan publik dari media online dan media sosial secara otomatis²⁰ menunjukkan 54 sentimen negatif masyarakat dari total 287 berita dan cuitan pada ruang lingkup pelayanan publik di wilayah DKI Jakarta.²¹

Pada konteks hukum, jiwa dari ketentuan Pasal 28 H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3 dan 4 diserap dalam pembuatan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang LH). Hukum Administrasi untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dilakukan melalui Perijinan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang LH. Substansi pengendalian lingkungan menurut ketentuan tersebut adalah “setiap orang wajib untuk memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.” Ketentuan ini mengamanatkan pada Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan prinsip pengaturan lingkungan berdasarkan prinsip *polluter pays*, *precautionary* dan *preventive*.

Prinsip *polluter pays* dikenakan apabila di kemudian hari pihak yang diberi izin lingkungan terbukti melakukan pencemaran lingkungan, maka yang bersangkutan dikenakan denda atau diwajibkan melakukan tindakan lain untuk memperbaiki keadaan. Prinsip *precautionary* ditujukan pada upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa izin lingkungan yang diberikan sudah mengacu pada dasar ilmiah mengenai risiko dan keadaan yang tidak mungkin diperbaiki. Prinsip *preventive* merujuk pada upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengupayakan pencegahan sedini mungkin untuk dilakukan oleh pihak yang memperoleh izin lingkungan. Ketiga prinsip tersebut dapat dicakup dalam Perijinan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai instrumen pengendalian, Perijinan lingkungan mencakup aspek Hukum Lingkungan Administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat

²⁰ Komponen utama dalam program pengembangan SIPKUMHAM berbasis Artificial Intelligence dan Crawling data adalah membangun database yang dapat digunakan untuk tujuan: (i) mendukung pembentukan kebijakan hukum dan HAM yang berbasis bukti; (ii) mendukung peningkatan kualitas penelitian tentang hukum dan HAM dengan adanya data yang memadai; dan (iii) menyediakan informasi tentang permasalahan hukum dan HAM dan pelayanan publik. Berbagai tujuan tersebut ditentukan dengan pertimbangan bahwa belum ada data yang komprehensif, relevan, representatif, dan valid tentang permasalahan hukum, HAM dan pelayanan publik di masyarakat. Lihat: Petunjuk Pelaksanaan Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang Mendukung Pembuatan Kebijakan di Wilayah, <https://sipkumhamai.balitbangham.go.id/public/info>, diakses pada tanggal 30 September 2023.

²¹ <https://sipkumhamai.balitbangham.go.id/public/home>, diakses pada tanggal 30 September 2023.

kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa.²² Perijinan lingkungan merupakan satu bentuk dari penetapan penguasa yang mengandung prinsip lingkungan dan HAM. Satu yang utama dari HAM adalah hak untuk hidup.

Pemberian ijin atau perijinan membutuhkan wewenang. Berdasarkan wewenang luar biasa yang menurut W.F. Prins merupakan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang. Kekuasaan tersebut diberikan kepada Pemerintah secara istimewa (melekat kewenangan pre-label dan kewenangan *ex-officio*). Pada prinsipnya perijinan di DKI Jakarta adalah upaya dan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.²³

1. Sahnya Perijinan

Sahnya Perijinan lingkungan memenuhi beberapa syarat: pertama, dibuat oleh organ yang berwenang. Perijinan lingkungan merupakan kewenangan yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta. Setelah otoritas terpenuhi, tiga aspek lain harus dipenuhi berupa: a) *Ratione Materiae* (isi, pokok, objek); b) Perijinan memuat hal dimohonkan; c) *Ratione Loci* (tempat) Perijinan memuat lokasi yang dimohonkan; d) *Ratione Temporis* (waktu) Perijinan memuat jangka waktu. Tidak terpenuhi ketiga aspek tersebut mengakibatkan ketidakberwenangan organ yang dimaksud dalam mengeluarkan Perijinan lingkungan: Kedua, Selanjutnya, perijinan tidak boleh mengandung kekurangan/cacat yuridis seperti salah kira (*dwaling*), Paksaan; dan tipuan; Ketiga, Keputusan harus diberi bentuk lisan atau tertulis. Umumnya Perijinan berbentuk tertulis untuk memudahkan tertib administrasi; dan Keempat, Isi dan Tujuan harus sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar penerbitannya. Substansi Perijinan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari illegalitas dalam pemberian Perijinan lingkungan.

2. Jenis Layanan Perizinan

Jenis layanan Perijinan lingkungan berada dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta. Isu prioritas Pemprov DKI Jakarta adalah:²⁴

- 1) Pencemaran Udara;
- 2) Bencana Banjir;
- 3) Kerawanan Air Bersih;

²² Muhjad, *Hukum Lingkungan...*, hlm. 69.

²³ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perijinan*, Surabaya: Penerbit Ubhara Press, 2020, hlm. 2-3.

²⁴ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2022.

4) Penurunan Tanah dan Kerusakan Air Tanah.

Empat hal membutuhkan penanganan yang berkelanjutan dengan rencana aksi yang tertata. Rezim Perijinan lingkungan berorientasi pada isu prioritas ini. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja mengamanatkan dalam Perijinan lingkungan berkenaan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Pembuangan Air Limbah, Sertifikat Laik Operasi (SLO), Pemenuhan baku mutu emisi dan rincian teknis penyimpanan limbah B3. Untuk mendukung Perijinan lingkungan, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan aplikasi digital, Jakevo yang dikelola oleh Pusat Layanan Satu Pintu dan *Customer Relationship Management* (CRM) dengan 13 kanal pengaduan. Untuk mensukseskan penyelenggaraan layanan Perijinan lingkungan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan kapasitas yang dibutuhkan melalui pembinaan dan pengawasan internal dan eksternal.

Untuk penanganan pemberian Perijinan, Pemprov DKI Jakarta menyediakan jam operasional kerja 08.00-16.00. Di luar jam kerja operasional, Pemprov DKI menyediakan aplikasi untuk pengaduan 24 jam. Waktu penyelesaian pengaduan ditentukan mulai dari 1 x 24 jam hingga 3 x 24 jam disesuaikan dengan kategori dan atau rincian masalah sejak pertama kali laporan diterima. Dengan begitu, efektivitas penyelenggaraan Perijinan lingkungan dapat lebih optimal. Secara rata-rata Suku Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta menangani pengaduan kurang dari 10 jam. Termasuk dalam kategori waktu penyelesaian 1 x 24 jam. Penggunaan aplikasi digital terintegrasi yang dilengkapi dengan prosedur serta pengawasan internal dan eksternal ditujukan untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan korupsi berkenaan dengan penyelenggaraan layanan Perijinan lingkungan.

Upaya pengaturan hukum lingkungan sebagai dasar perizinan di Pemprov DKI Jakarta pada konteks perlindungan Hak Asasi Manusia dari hasil data lapangan yang dilakukan di lima wilayah kota administrasi²⁵ adalah kebutuhan peningkatan kualitas dalam pengelolaan dan penanganan lingkungan yakni: Tahap pertama, difokuskan pada tindakan perbaikan, yang diwujudkan dalam bentuk intervensi Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki kerusakan setelah kerusakan lingkungan terjadi. Tahap ini menunjukkan tindakan *post ante* dimana kerusakan lingkungan terjadi kemudian upaya mitigasi dikerahkan untuk memperbaiki

²⁵ Penelitian lapangan dilakukan dengan locus 5 wilayah kota administrasi di Pemprov DKI Jakarta terhadap dinas lingkungan hidup, untuk mendapatkan gambaran perizinan lingkungan dan permasalahan yang melingkupinya.

lingkungan; Tahap kedua, langkah kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk memasukkan pendekatan preventif, dalam arti bahwa hal itu memungkinkan pihak dinas lingkungan hidup Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan intervensi sebelum terjadinya kerusakan. Tahap ini Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk memagari semua tindakan yang sekiranya dianggap membahayakan atau merusak lingkungan akan dicegah. Kebijakan pemerintah bersifat *ex-ante* dengan pandangan bahwa memperbaiki lingkungan jauh lebih sulit dan berbiaya; Tahap ketiga dalam kebijakan lingkungan ditandai oleh langkah-langkah kehati-hatian yang harus diambil, meskipun masih ada ketidakpastian ilmiah, apakah ancaman akan terwujud, maka untuk menghadapi ancaman kerusakan yang dianggap serius atau tidak dapat dilakukan pemulihkan. Tahap ini Pemprov DKI Jakarta tetap terbuka untuk memberikan Perijinan lingkungan, sepanjang ada kajian ilmiah, kendati masih belum dapat dipastikan, setidaknya, pemerintah memiliki gambaran bahwa risiko kerusakan lingkungan sangat mungkin terjadi dan risiko kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan mungkin terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Konsep perijinan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta telah mengandung prinsip lingkungan. Prinsip *polluter pays* dicantumkan dalam bentuk tanggung jawab untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi lingkungan yang rusak akibat dari aktivitas yang diberi ijin lingkungan. Prinsip *precautionary* diterapkan untuk memperoleh dukungan kepastian ilmiah mengenai risiko yang mungkin terjadi serta kemungkinan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan untuk dipertimbangkan dalam pemberian ijin lingkungan. Prinsip preventif mengacu pada aspek pencegahan dengan banyak larangan dan peringatan yang ditujukan untuk menghindari kerusakan lingkungan.
2. Upaya perlindungan hak asasi manusia dalam pengaturan perizinan lingkungan di Pemprov DKI Jakarta adalah melalui peningkatan kualitas dalam pengelolaan dan penanganan lingkungan yakni: Tahap pertama, difokuskan pada tindakan perbaikan, yang diwujudkan dalam bentuk intervensi Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki kerusakan setelah kerusakan lingkungan terjadi (Tahap ini menunjukkan tindakan *post*

ante); Tahap kedua, langkah kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk memasukkan pendekatan preventif, dalam arti bahwa hal itu memungkinkan pihak dinas lingkungan hidup Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan intervensi sebelum terjadinya kerusakan (bersifat *ex-ante*); Tahap ketiga dalam kebijakan lingkungan ditandai oleh langkah-langkah kehati-hatian dalam memberikan Perijinan lingkungan, sepanjang ada kajian ilmiah, kendati masih belum dapat dipastikan, setidaknya, pemerintah memiliki gambaran bahwa risiko kerusakan lingkungan sangat mungkin terjadi dan risiko kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.

Rekomendasi

Perijinan lingkungan di wilayah DKI Jakarta perlu menerapkan HAM sebagaimana yang dinyatakan dalam konstitusi. Perspektif HAM ini menjiwai penyelenggaraan perijinan lingkungan, dimana penetapan yang individual berpotensi melanggar kepentingan masyarakat. Sebagai perkembangan terkini, perijinan lingkungan yang mengandung prinsip lingkungan dan HAM merupakan suatu keniscayaan dan pemenuhan komitmen Pemprov DKI Jakarta dan pengawasan dari Kanwil Kemenkumham bidang pelayanan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2006

Dales, J.H. *Pollution, Property & Price: An Essay In Policy Making And Economics*,

Cheltenham, Edward Elgar, 2002.

Leib, Linda Hajjar. *Human Rights and the Environment Philosophical, Theoretical and Legal*

Perspectives, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers and VSP, 2011.

Muhjad, Hadin. *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*,

Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,

2006 Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media

Publishing, 2005

Pemprov DKI Jakarta, *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta, 2022.

Susanty, Vera Rimbawani *Hukum Perijinan*, Surabaya: Penerbit Ubhara Press, 2020.

Wibisana, Muhamad Ramadan Andri Gunawan *Law and Economic Analysis Of The Precautionary Principle*. Maastricht University, 2008.

JURNAL

Aida, Melly. Iksan Setiawan, The Implementation of Polluter Pays Principle in Indonesian Land Policy Regulation,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham) Vol 1, No 1, 2021, 37-42.*

Hayes, A. Wallace “The Precautionary Principle,” *Arh Hig Rada Toksikol 2005;56:161-166*

Muhdar, Muhamad. “Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia,” *Mimbar Hukum Vol. 21 Nomor 1, Februari 2009.*

Trouwborst, Arie. “Prevention, Precaution, Logic And Law The Law Relationship Between The Precautionary Principle And The Preventative Principle In International Law And Associated Questions,” *Erasmus Law Review, Vol. 2, Issue 2, 2009*

INTERNET

<https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-penduduk-jakarta-capai-1064-juta-jiwa-pada-2022>.

<https://www.oecd.org/water/background-note-polluter-pays-principle-29-20-march-2022.pdf>.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_12/SR_polluter_pays_principle_EN.pdf.

<https://events.development.asia/system/files/materials/2016/12/201612-environmental-law-principles-precautionary-principle.pdf>.

<https://www.iisd.org/system/files/2020-10/still-one-earth-precautionary-principle.pdf>.

<https://sipkumhamai.balitbangham.go.id/public/home>